



Salinan

NO.22/2003/D.5

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR : 25 TAHUN 2003 SERI : D. 7

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 14 TAHUN 2003**

**TENTANG**

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU  
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAMAYU,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi maka konsekuensi logis Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Irigasi perlu ditinjau kembali kembali keberadaannya;
  - b. bahwa dengan dijiwai semangat Otonomi dan Kewenangan yang dimiliki Daerah dapat menetapkan pedoman tentang Irigasi dengan Produk Hukum Daerah dan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3027);

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah dan Pengundangan Produk Hukum Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 29 Tahun 2002 Seri D.12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 19 Tahun 2002 tentang Penataan dan Pembentukan Lembaga Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 36 Tahun 2002 Seri D.1);

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG IRIGASI**

**Pasal I**

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 3 Tahun 2001 tentang Irigasi yang ditetapkan di Indramayu pada tanggal 12 Pebruari 2001 dan dindangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2001 Seri D.4, tanggal 20 Pebruari 2001 , diubah sebagai berikut :

**A. Pasal 1 berbunyi :**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
- b. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat.
- c. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonomi yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
- e. Bupati adalah Bupati Indramayu.
- f. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Indramayu.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengairan Kabupaten Indramayu.
- h. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
- i. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
- j. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Indramayu.
- k. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
- l. Irigasi kecil adalah jaringan irigasi yang luasnya kecil (dibawah 500 Ha) yang telah diserahkan pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.
- m. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
- n. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
- o. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
- p. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan yang mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
- q. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
- r. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier.
- s. Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier.
- t. Penggunaan air adalah pemanfaatan air irigasi ditingkat usaha tani.

- u. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau dan peternakan.
- v. Perkumpulan Petani Pengelola Air Mitra Tirta adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demoratis, termasuk kelembagaan local pengelola irigasi, selanjutnya P3A Mitra Tirta.
- w. Operasi dan Pemeliharaan adalah usaha-usaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana irigasi secara optimal, serta menjaga agar sarana dan prasarana irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
- x. Panitia Irigasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi koordinasi dalam bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan keperluan lainnya.

**Diubah dan harus dibaca :**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indramayu.
2. Propinsi adalah Propinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indramayu yang terdiri dari Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu.
5. Bupati adalah Bupati Indramayu.
6. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Indramayu.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Indramayu.
8. Pihak yang berwenang adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang bertindak untuk dan atas nama Bupati.
9. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air dan sumber air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung didalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Indramayu.

11. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
12. Irigasi kecil adalah jaringan irigasi yang luasnya kecil (dibawah 500 Ha) yang telah diserahkan pengurusannya kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air.
13. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya.
14. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
15. Petak Irigasi adalah petak tanah yang memperoleh air irigasi.
16. Petak Tersier adalah kumpulan petak irigasi yang merupakan kesatuan yang mendapat air irigasi melalui saluran tersier yang sama.
17. Waduk lapangan atau embung adalah tempat/wadah penampung air pada waktu surplus air sungai atau air hujan.
18. Penyediaan air irigasi adalah penentuan banyaknya air yang dapat dipergunakan untuk menunjang pertanian.
19. Pembagian air irigasi adalah penyaluran air yang dilaksanakan oleh pihak yang berwenang dalam jaringan irigasi utama hingga saluran tersier.
20. Pemberian air irigasi adalah penyaluran jatah air dari jaringan utama ke petak tersier.
21. Penggunaan air adalah pemanfaatan air irigasi ditingkat usaha tani.
22. Pertanian adalah suatu kegiatan yang mencakup tanaman pangan, perkebunan, perikanan air tawar, perikanan air payau dan peternakan.
23. Perkumpulan Petani Pengelola Air Mitra Tirta adalah Kelembagaan Pengelola Irigasi yang menjadi wadah petani pemakai dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani secara demokratis, termasuk kelembagaan local pengelola irigasi, selanjutnya disingkat P3A Mitra Tirta.
24. Operasi dan Pemeliharaan adalah usaha-usaha untuk memanfaatkan sarana dan prasarana irigasi secara optimal, serta menjaga agar sarana dan prasarana irigasi selalu dapat berfungsi dengan baik guna pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
25. Komisi Irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Daerah, PERkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) Mitra Tirta tingkat Daerah Irigasi, pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya, dan unsure masyarakat yang berkepentingan dalam pengelolaan irigasi yaitu lembaga swadaya masyarakat, wakil Perguruan Tinggi dan wakil pemerhati irigasi lainnya pada wilayah kerja yang bersangkutan.

26. Forum Koordinasi Irigasi adalah wadah konsultasi dan komunikasi dari dan antar P3A Mitra Tira, petugas Pemerintah Daerah serta pemakai air irigasi untuk keperluan lainnya dalam rangka pengelolaan irigasi pada satu atau sebagian daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna serta dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama.

**B. Pasal 2 ditambah ayat (5) berbunyi :**

**Pasal 2**

**(5) Kelembagaan Pengelolaan Irigasi :**

- a) Lembaga pengelola irigasi meliputi instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pengelola Air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembagunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembiayaan jaringan irigasi;
- b) Dalam rangka pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk berbagai keperluan, Bupati membentuk Komisi Irigasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c) Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) butir b Pasal ini, mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Bupati dalam rangka peningkatan kinerja pengelolaan irigasi, terutama pada bidang penyediaan, pembagian dan pemberian air irigasi bagi tanaman dan untuk keperluan lainnya serta merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi Kabupaten;
- d) Dalam rangka koordinasi di Daerah Irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multi guna, dapat dibentuk Forum Komunikasi Daerah irigasi.

**C. Diantara Bagian Pertama dan Kedua disisipi Dua bagian yaitu Bagian Pertama “A” dan Bagian Pertam “B” berbunyi selengkapnya sebagai berikut :**

**Bagian Pertama “A”**

**Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi**

**Pasal 2 A**

- (1) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pengelola Air yang berbadan hukum dilakukan secara demokratis dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengelolaan.

- (2) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pengelola Air sesuai dengan wilayah kerja Perkumpulan Petani Pengelola Air dilakukan pada tingkat Daerah Irigasi atau sebagian Daerah Irigasi untuk Daerah Irigasi Lintas Kabupaten berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi dari Pemerintah Daerah kepada Perkumpulan Petani Pengelola Air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, ditetapkan melalui kesepakatan tertulis tanpa penyerahan kepemilikan asset jaringan irigasi.
- (4) Penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi pada Daerah Irigasi yang jaringan irigasinya berfungsi multiguna dilaksanakan melalui kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pengelola Air dan Pemakai Air Irigasi untuk keperluan lainnya.

### **Bagian Pertama “B”**

#### **Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) Mitra Tirta**

##### **Pasal 2 B**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengelola Air (P3A) melalui penguatan dan peningkatan kemampuan Perkumpulan Petani Pengelola Air.
- (2) Pemerintah Daerah atau pihak lain dapat memberikan bantuan dan fasilitas kepada Perkumpulan Pengelola Air, yang dituangkan dalam kesepakatan tertulis.
- (3) Apabila terjadi hambatan dalam kepengurusan Perkumpulan Petani Pengelola Air yang menyebabkan tidak berfungsinya sebagai Pengelola Air Irigasi, maka Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelesaian permasalahan Perkumpulan Petani Pengelola Air tersebut.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Daerah sebagai penaturan lebih lanjut tentang pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengelola Air, melalui program Pembaharuan Kebijakan Pengelolaan Irigasi (PKPI).

#### **D. Pasal 18 berbunyi :**

##### **Pasal 18**

Penggunaan air irigasi hanya diperkenankan dengan mengambil air dari saluran tersier atau kwarter.

**Diubah dan harus dibaca :**

**Pasal 18**

- (1) Pengelolaan Irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat Petani dan dengan menetapkan Perkumpulan Petani Pengelola Air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Untuk mencapai yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini, dilakukan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pengelola Air secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

**E. Pasal 20 ditambah ayat baru yaitu ayat (3), (4), (5), (6) dan ayat (7)**

**Pasal 20**

- (3) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan irigasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat petani, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengoptimalkan pemanfaatan air permukaan dan air bawah tanah secara terpadu.
- (4) Penyelenggara pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dilaksanakan dengan prinsip satu system irigasi satu kesatuan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pengguna dibagian hulu, tengah dan hilir secara seimbang.
- (5) Penyelenggara pengelolaan irigasi dilakukan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan yang dapat dicapai pemanfaatan jaringan irigasi yang optimal.
- (6) Keberlanjutan system irigasi dilaksanakan dengan dukungan keandalan air irigasi dan perasarana irigasi yang baik, guna menunjang peningkatan pendapatan petani.
- (7) Dalam rangka menunjang peningkatan pendapatan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pasal ini, pengelolaan irigasi dilaksanakan dengan mengantisipasi modernisasi pertanian dan diverifikasi usaha tani dengan dukungan penyediaan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

**F. Pasal 25 ditambah ayat (4)**

**Pasal 25**

- (4) Untuk mendukung keandalan air irigasi dapat dilaksanakan dengan membangun waduk dan atau waduk lapangan, mengendalikan kualitas air, jaringan drainase yang sepadan dan memanfaatkan kembali air pembuangan/drainase.

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di Indramayu  
pada tanggal 31 Juli 2003

**BUPATI INDRAMAYU,**

Cap/ttd

**IRIANTO MAHFUDZ SIDIK SYAFI UDDIN**

Disetujui oleh **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indramayu** dengan keputusan :

Nomor : 188.342/15/Kep/DPRD/2003

Tanggal : 31 Juli 2003

Diundangkan di Indramayu  
pada tanggal : 4 Agustus 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/ttd

**HERRY SUDJATI**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN INDRAMAYU**

**NOMOR : 25 TAHUN 2003 SERI : D. 7**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Cap/ttd

**MUHAMAD RAKHMAT**

Nip. 010 206 338

